

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Syiqaq

1. Pengertian Syiqaq

Kata syiqaq berasal dari bahasa arab "*al-syaqq*" yang berarti sisi, perselisihan (al-khilaf), perpecahan, permusuhan (al-adawah), pertentangan atau persengketaan. Syiqaq menurut Irfan Sidqan adalah keadaan perselisihan yang terus-menerus antara suami isteri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, diangkatlah dua orang penjuru pendamai (hakamain) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri agama Islam memerintahkan agar diutuskan dua orang hakam (jurudamai). Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh

kedua suami istri tersebut.¹⁶

Pernikahan tentunya kita berniat untuk menciptakan hubungan keluarga yang damai selamanya, yaitu sampai meninggalnya salah satu dari mereka. Namun tidak setiap suami istri berhasil dalam perjuangan membangun dan memelihara hubungan keluarga dan kehidupan yang harmonis seperti yang diinginkan. Karena itu, di sanalah Islam

Syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, Syiqaq berbeda dengan Nusyuz, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri.¹⁷

Syiqaq dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h.80

¹⁷ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 197

terus menerus antara suami isteri. Pengertian syiqaq yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An Nisa' ayat 35. Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam: "antara suami, dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."¹⁸

Syiqaq menurut ilmu fiqh merupakan pertengkaran antara suami dan istri yang pada dasarnya seorang suami tidak diperbolehkan memukul istrinya kecuali segala perintahnya dan nasehatnya tidak didengarkan lagi oleh istri, maka bagi isteri tidak berhak diberi nafkah dan kemudian suami membawa isteri kemeja perdamaian untuk mempertimbangkan apakah rumah tangga

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), h, 238.

diteruskan atau diputuskan.¹⁹

Dalam hukum Islam, istilah "syiqaq" merujuk pada perselisihan atau pertikaian yang berkepanjangan antara suami dan istri yang dapat menyebabkan perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur syiqaq dalam hukum Indonesia. Menurut KHI, Syiqaq, dengan prosedur yang jelas untuk menangani kasus perceraian, merupakan alasan penting untuk perceraian. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur syiqaq, kedua sistem hukum ini bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan konflik suami istri. Untuk menjamin proses perceraian yang adil dan melindungi semua pihak, penting untuk memahami syiqaq dari kedua perspektif ini. Penelitian ini menyelidiki perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal menangani

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h 19

tentang nusyuz, syiqaq, dan unsy hakamain. Fokus utama penelitian adalah untuk menentukan karakteristik, perbedaan, dan konsekuensi dari dua sistem hukum yang berbeda dalam memberikan perlindungan hukum kepada institusi keluarga di Indonesia.²⁰

KHI mengatur syiqaq secara khusus dalam Pasal 116 huruf f, yang menyatakan bahwa jika ada perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara pasangan suami istri tanpa harapan untuk rukun kembali, perceraian dapat dilakukan. Ini menunjukkan bahwa syiqaq adalah masalah yang telah berlangsung lama dan mengganggu keharmonisan rumah tangga, bukan hanya pertikaian sementara. KHI juga mengatur prosedur pengadilan untuk perceraian syiqaq.

Hakim dapat menunjuk seorang hakam (penengah) untuk membantu menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak, menurut Pasal 76 (2). Upaya penyelesaian

²⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UI Press, 2011, h,106.

tidak berhasil. Perceraian dianggap sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan konflik yang tidak lagi dapat diselesaikan jika upaya hakam atau pengadilan tidak berhasil. Metode ini menunjukkan bahwa KHI sangat memperhatikan penyelesaian konflik rumah tangga dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan sebelum keputusan perceraian dibuat. Namun, dalam kenyataannya, kinerja peran hakam sering kali bergantung pada seberapa baik pemahaman dan kesadaran hukum pihak yang bersengketa serta kualitas penengah yang dipilih. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan hakamain dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan konflik dalam rumah tangga untuk mencapai penyelesaian syiqaq yang damai dan adil.

2. Dasar Hukum Syiqaq

Ketika syiqaq terjadi antara suami isteri dalam suatu rumah tangga dan permusuhan diantara keduanya semakin kuat dan dikhawatirkan terjadi firqah dan

rumah tangga mereka nampak akan runtuh maka hakim mengutus dua orang hakam untuk memberi pandangan terhadap problem yang dihadapi keduanya, dan mencari mashlahat bagi mereka, baik tetap atau berakhirnya rumah tangga.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُّؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS, An-Nisa-34)

Berdasarkan firman Allah SWT pada ayat tersebut, jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami istri maka haruslah diutus seorang *hakam* dari masing-masing pihak suami istri tersebut untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadinya *syiqaq* serta usaha untuk mendamaikan atau mengambil

putusan dalam perkara perselisihan dalam hubungan perkawinan mereka.

Begitu juga pada masa Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali r.a, ketika itu Sayyidina Ali kedatangan suami istri yang sedang berselisih yang diikuti oleh keluarganya, dan proses penetapan hukumnya pun menggunakan hubungan kekerabatan (untuk merujuk hakim) merupakan syarat sah untuk menjadi hakim.

Sebagai sumber kedua dari Hukum Islam, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmizi dari Umar Bin Auf Al-Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:²¹

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَا صَلْحًا إِلَّا صَلْحًا أَوْ حَرَامًا وَحَرْمٌ إِلَّا لَأَ

(رواه الترمذي)

Artinya: “Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR. Al-

²¹ Wahbah az-Zuhaily, al-fiqh al-islamy wa adillatuhu, (Damsyiq. Dar al-fikr, 1984), h.112

Turmudzi).²²

Maka dari itu, perintah pada ayat diatas agar kedua juru damai (*hakam*) dianjurkan berasal dari masing- masing keluarga suami istri yang sedang berselisih, hal itu karena jika keduanya berasal dari keluarga masing-masing suami istri, maka di satu sisi mereka akan lebih banyak membantu dan lebih mengetahui permasalahan yang terjadi dan di sisi lain mereka juga lebih tau keadaan masing-masing dari suami istri yang sedang berselisih. Mengenai masalah kewenangan yang dimiliki oleh kedua hakam, para ulama' berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakam tersebut hanya sebagai juru damai saja, bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan. Sedang menurut pendapat Imam Maliki karena keduanya telah ditunjuk oleh pengadilan agama, kedua hakam tersebut juga mempunyai kewenangan dimana kekuasaannya

²² Imam Turmuzi, Sunan Imam Al- Turmuzi,(Beirut:Al-Maktabah Al-Ashuriyyah,2003) h. 450.

sebagaimana yang dimiliki oleh pengadilan agama, yaitu berwenang untuk menceraikannya, baik dalam bentuk memaksakan untuk perceraian dalam bentuk talak ataupun dalam bentuk Khulu' (talak tebus) Kedua juru damai (*hakamain*) itu wajib untuk berusaha mencari kemaslahatan bagi suami istri dengan cara melanggengkan hubungan mereka atau mengakhirinya dengan menceraikan keduanya.²³

Jika memang yang lebih mashlahah adalah talak maka diputuskanlah perkaranya oleh hakim sebagai talak ba'in, karena tidak ada cara lain untuk menghilangkan kemadhorotan kecuali dengan jalan tersebut. Karena apabila diputuskan dengan talak raj'i yang memungkinkan untuk rujuk dalam masa iddah dan itu berarti akan kembali kepada madhorot yang telah dialami.²⁴

3. Macam Macam Kriteria Terjadinya Syiqaq

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Cet. 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h.61.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, h. 7061.

Ada dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam sebuah rumah tangga serta dapat disebut sebagai perkara *syiqaq*:

Perkara *syiqaq* di dalam kemudharatan karena kedzhaliman suami terhadap istrinya, yaitu dengan perbuatan ataupun ucapan yang menyakitkan membuat hilangnya harga diri, serta mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt. Hal ini dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku buruk dan sulit menghilangkan *nusyuz*-nya. Untuk menghindari dari perpecahan kedua suami istri dan keluarga wajib mengutus dua orang *hakam* yang bermaksud memperbaiki hubungan antara suami istri tersebut. Dalam surat An-Nisa" ayat 35 menjelaskan bahwa dua orang *hakam* harus berasal dari salah satu keluarga kedua belah pihak suami istri untuk mengetahui masalah pribadi dari masing-masing pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka dapat membantu menyelesaikan masalah perselisihan tersebut dengan

mudah.

Perkara *syiqaq* yang berasal dari ketidaksesuaian perlakuan istri terhadap suami dikarenakan *nusyuz*-nya istri, yaitu dimana istri tidak melakukan kewajiban dan tidak taat kepada suaminya. Maka itu untuk mencegah *nusyuz* istri terjadi berulang-ulang, hal yang perlu dilakukan adalah hendaknya suami memberikan pelajaran yang paling ringan di antara cara-cara yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa" 34, dimana dengan cara memberi nasihat kepada istri, dan apabila nasihat tersebut tidak merubahnya maka suami meninggalkan tempat tidurnya, dan jika cara itu masih belum merubah sikap istrinya maka suami diperbolehkan untuk memukul istrinya untuk sekedar memberikan peringatan yang sifatnya sebagai pembelajaran namun tidak dengan unsur melukai.

4. Penyelesaian Syiqaq

Konflik dalam rumah tangga (*syiqāq*) adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari dalam kehidupan

berumah tangga. Islam, sebagai agama yang menyeluruh, telah memberikan pedoman yang jelas dan bertahap dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik ini. Tujuan utamanya bukanlah pemisahan, tetapi perbaikan (iṣlāḥ), agar hubungan suami istri tetap terjaga dalam bingkai sakinah, mawaddah, wa raḥmah. Dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 34, Allah menetapkan tiga tahapan penting dalam menangani konflik antara suami dan istri: nasihat (al-maw'izhah), pisah ranjang (al-hajr fī al-madāji'), dan pukulan ringan (al-ḍarb al-khafīf).

Tahap pertama adalah nasihat. Ketika seorang istri menunjukkan tanda-tanda nusyūz (ketidaktaatan yang berdampak pada keretakan hubungan), suami diperintahkan untuk memberikan nasihat yang baik dengan kata-kata yang lembut dan penuh hikmah. Tujuannya adalah membangkitkan kesadaran dan memperbaiki komunikasi emosional antara pasangan. Dalam tahapan ini, suami tidak boleh langsung marah atau mengambil tindakan keras, melainkan

mengedepankan pendekatan persuasif dan keimanan. Nasihat ini harus didasarkan pada kasih sayang dan niat untuk memperbaiki, bukan menghakimi atau menyudutkan.

Jika nasihat tidak membuahkan hasil, maka tahap kedua yang diajarkan Al-Qur'an adalah pisah ranjang. Ini bukan berarti bercerai, tetapi sebagai bentuk sikap tegas tanpa kekerasan. Pisah ranjang dilakukan untuk memberi ruang bagi introspeksi masing-masing pihak, agar keduanya menyadari pentingnya kebersamaan dan saling menghargai. Dalam fase ini, diharapkan adanya kejernihan berpikir dan kembalinya hubungan secara sukarela tanpa tekanan.

Apabila dua langkah pertama tidak juga membawa perubahan, maka Al-Qur'an memperbolehkan tindakan terakhir, yaitu memukul secara ringan, yang tidak melukai, tidak membekas, dan tidak disertai kemarahan. Ini bukan bentuk kekerasan, melainkan simbol peringatan terakhir dalam batas kemanusiaan dan penuh

pertimbangan. Ulama menjelaskan bahwa tindakan ini hanya boleh dilakukan dalam kondisi ekstrem, dan dalam praktiknya di masa kini, banyak ulama yang menganjurkan untuk meninggalkan tahapan ini karena tidak sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Istilah Tahkim secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, hakam di tunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk itu disebut hakam (jamaknya hukum). Penyelesaian yang dilakukan oleh hakam dikenal di abad

modern dengan arbitrase.²⁵ untuk menceraikan mereka adalah keputusan yang terbaik untuk menghindari kezaliman diantara keduanya. Pengangkatan ini atas usul para pihak yang berperkara, tetapi tidak mengikat hakim. Dan pengangkatan hakam dari pihak keluarga disebutkan secara jelas dalam Surat An-Nisa ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS, An-Nisa - 35)

Dari ayat tersebut tampak bahwa hakam hendaklah terdiri seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak keluarga isteri sesuai dengan kata-kata min-ahlihi dan min-ahliha dalam ayat di atas Akan tetapi

²⁵ Gemila Devi dan Wirdayaningsih, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2013), h,98.

beberapa Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut.

Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan dan salah satu pendapat dari Imam Asyafi'i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri, keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.

Namun, jumhur ulama memegang pendapat pertama berdasarkan firman Allah SWT, Maka utuslah seorang

penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri. Lalu keduanya disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi.

Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Ber berkata, Para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan. Dan latar belakang hakam itu harus dipilih dari anggota keluarga si suami dan si isteri ialah karena orang yang berkerabat dekat lebih mengetahui posisi suami dan isteri yang bersangkutan. Di samping karena mereka telah menjadi kerabat, mereka akan lebih berkepentingan akan kerukunan suami isteri tersebut dibanding orang lain. Sedangkan, si suami isteri itu akan cenderung lebih mau mengungkapkan isi hati mereka di hadapan keluarga sendiri dari pada kepada orang lain. Dengan mengambil hakam dari masing-masing keluarga, dihadapkan masalah antara suami isteri tersebut tidak sampai

diketahui orang lain. Masing-masing bisa menjaga rahasia itu karena mereka masih terlibat dalam hubungan keluarga.

Namun apabila tidak ada hakam dari pihak keluarga boleh diangkat dari pihak luar dengan tidak mengesampingkan faktor keluarga. Atau dengan kalimat lain, jika tidak ada keluarga yang dapat dan mau menjadi hakam pengadilan agama boleh menunjuk salah seorang dari pegawainya atau orang-orang lain sebagai hakam. Latar belakang dibentuknya hakam apabila terdapat ketakutan akan bubarnya dan hancurnya kedamaian suatu keluarga. Hakam ada di tengah-tengah untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami-isteri yang sedang bersengketa. Kedua hakam harus berusaha menemukan dan meneliti faktor-faktor ketegangan dan sekuat tenaga berusaha menghilangkan.

Islam menetapkan adanya hakam adalah untuk menjaga agar bangunan rumah tangga itu tidak runtuh, maka hakam yang ditetapkan yang dipercaya suami-isteri

tersebut haruslah dalam menetapkan keputusan dalam keadaan tenang, jauh dari suasana tegang. Maksud utama dari diangkatnya hakam ialah mendamaikan para pihak dari dari keluarga yang terlibat nusyuz sebagaimana ketentuan surat An-Nisa ayat 34 dan melakukan tindakan memisahkan jika tidak tercapai perdamaian. Penerapannya di Indonesia ialah sebagai pencari fakta dalam kasus nusyuz, atau gugat perceraian dengan alasan terjadi perselisihan antara suami isteri.

Secara kronologi Ibnu Qudamah menjelaskan langkahlangkah yang dapat diambil saat menghadapi perkara syiqaq tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya syiqaq tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuz-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut di atas. Bila ternyata sebab syiqaq berasal dari nusyuz-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk

menasehatinya untuk menghentikan sikap nusyuznya itu dan menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab syiqaq timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya²⁶.

- b. Bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tegas menyelesaikan syiqaq tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya

²⁶ Irfan, Fungsi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama (Jurnal Edutech, 2018), h,112.

mana yang paling baik dan mungkin diikuti.²⁷

Apabila dua penengah telah mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mendamaikan suami istri, lalu mereka mendapati jalan buntu bahwa pendapat yang benar bahwa dua hakam sebagai qadhi (hakim) bukan wakil. Keduanya dibolehkan memisahkan suami istri tersebut baik suami istri itu rela ataupun tidak, sekalipun tanpa perintah dari qadhi atau dengan wewenang perwakilan dari suami istri. Demikian menurut madzhab Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat dari kalangan Syafi'iyah, serta menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyya.²⁸

Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil berikut:

- 1) Firman Allah SWT Seperti yang telah tertuang dalam surat An-Nisa (4) ayat 35, apabila khawatir adanya persengketaan diantara keduanya maka

²⁷ Gemila Devi dan Wirdyaningsih, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h,98.

²⁸ Irfan, Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama. h,114

kirirkanlah hakam dari keluarga lakilaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ini adalah nash dari Allah bahwa keduanya adalah qadhi, bukan wakil. Wakil dalam syari'at memiliki nama dan makna tersendiri, dan begitu pula hakam (penengah) dalam syari'at memiliki nama dan makna tersendiri. Maka apabila Allah telah menjelaskan masing-masing dari keduanya, tidak selayaknya orang yang menyalahi aturan tersebut.

- 2) Firman Allah SWT., Jika kedua orang pengadil itu bermaksud mengadakan perbaikan (islah).¹ (An-Nisa: 35) Maksud dua orang dalam ayat ini adalah kedua pengadil, bukan kedua pasangan suami istri. Ini berarti kerelaan suami dan istri tidak menjadi dasar pertimbangan dalam masalah ini. Melainkan kedua pengadil itulah yang memiliki dasar pertimbangan dan hak mengambil keputusan di luar keinginan pasangan suami istri tersebut. Seandainya kedua pengadil tersebut hanya

berperan sebagai wakil, maka pertimbangan keputusan mereka harus berdasarkan keinginan pasangan suami istri itu.²⁹

- 3) Di saat terjadi pertikaian antara Uqail bin Abi Thalib bin istrinya, Fatimah binti Uqbah, Fatimah mengeluhkan hal itu kepada Utsman. Maka Utsman mengutus Ibnu Abbas dan Mu'awiyah sebagai hakam di antara keduanya Ibnu Abbas berkata, Sungguh akan aku pisahkan mereka.

Berdasarkan dalil di atas, maka dua orang hakam ini berhak menjatuhkan talak terhadap keduanya jika memang mereka memandangnya perlu, keduanya berhak memiliki sikap yang berbeda dengan suami istri, dan keputusan mereka berdua berlaku. Apabila keputusan dua orang hakam berbeda pendapat, seperti seorang di antara mereka memutuskan harus cerai dengan talak satu, sedangkan hakam lain memutuskan mereka harus cerai dengan talak dua, berdasarkan

²⁹ Gemila Devi dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h,99.

pendapat yang mengatakan bahwa keputusan mereka sah, atau seorang di antara mereka memutuskan khulu dengan membayar 1000 dirham, sedangkan hakam lainnya memutuskan khulu membayar 2000 dirham, maka dalam kondisi seperti ini, keputusan kedua hakam tersebut tidak dapat dilaksanakan, melainkan hakim pengadilan harus menunjukan dua hakam baru agar dapat mengambil satu keputusan yang sama.³⁰

Apabila hakam yang layak dari pihak keluarga suami istri ini tidak didapati, maka jumhur ulama selain Malikiyah membolehkan untuk mengutus hakam dari orang asing (bukan dari keluarga keduanya), dan keputusan keduanya tetap berlaku jika keduanya sepakat memutuskan perkara ini. Pendapat fuqaha mengenai pemisahan akibat adanya perselisihan. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapapun

³⁰ Tihami dan Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h,126.

besarnya kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada pihak laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada pihak istri. Mazhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.³¹

B. Hakamain

1. Pengertian Hakamain (Juru Damai)

Menurut Qamus Al-Mu"jam Al-Wasith, secara bahasa kata hakim adalah "Man Mushshiba Li Al Hukmi Bayna Al-Nasi" yang artinya adalah seseorang yang dibebani atasnya hukum di antara manusia. Hakamain dalam bahasa Arab merupakan kata tasniyah atau menunjuk makna dua orang, yang

³¹ Mas'ud dan Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat, 130. h,55

berasal dari hakam. Istilah hakam berasal dari bahasa Arab *al hakamu* yang berarti wasit atau juru penengah.³² Dalam Kamus Bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah.³³

Hakam menurut Bahasa berasal dari kata *حكما حكم* yang berarti memimpin, sedangkan menurut istilah hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan isteri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua orang hakam, apabila terjadi persengketaan antar suami isteri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.³⁴

Para tokoh islam banyak yang mendefinisikan arti dari hakam, diantaranya adalah Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengartikan hakam adalah orang yang

³² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, h,309.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, h,383.

³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h, 554.

mempunyai hak menghentikan sengketa antara dua belah pihak yang berperkara²³ . Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hakam yaitu orang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.³⁵

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzul menerangkan bahwa hakam (seorang penengah) adalah seorang laki-laki yang adil dari keluarga laki-laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga wanita yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau khulu. Kedua mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu dapat memisahkan antara suami

³⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006, h.195.

isteri tersebut.³⁶

Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dijelaskan dalam pasal (76) ayat 2 terdapat keterangan batasan pengertian hakam dengan kalimat yang jelas yaitu: "Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq".³⁷

Beberapa uraian di atas yang menjelaskan pengertian hakam dapat di simpulkan bahwa hakam adalah seseorang dari pihak keluarga ataupun orang lain yang di percaya untuk menjadi pihak penengah dalam perselisihan ataupun persengketaan yang terjadi antara suami dan istri.

Dari beberapa referensi ditemukan secara

³⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1, Terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h 331.

³⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. h, 30-31

spesifik peran hakamain dalam KHI yaitu; Hakamain bertanggung jawab untuk bertindak sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan antara pasangan suami istri, terutama yang berkaitan dengan perselisihan syiqaq, yaitu perselisihan yang berlangsung lama dan tidak berujung. Dalam peran ini, hakamain diharapkan dapat memberikan nasihat dan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk mencegah perceraian.

2. Dasar Hukum Hakamain (Juru Damai)

Sebagaimana yang diketahui bahwa Juru Damai adalah proses perdamaian yang ditengahi oleh orang ketiga yang netral dan tidak memihak. Adapun yang menjadi dasar hukum dari peran Hakam (juru damai) yang terdapat dalam firman Allah SWT pada surah An-Nisa^{ar} ayat 35, Allah SWT berfirman :

﴿وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (QS, An-Nisa- 35)

Ayat diatas menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa membutuhkan seorang hakim (juru damai) untuk dijadikan penengah dalam menyelesaikan sengketa. Peran hakim di sini sangat penting dengan mengkomunikasikan para pihak yang bersengketa. Jadi, disini komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif dalam menyelesaikan sengketa.³⁸

Begitu juga pada masa khulafaur rasyidin, sayyidina ali r.a, ketika itu Sayyidina Ali kedatangan suami istri yang sedang berselisih yang diikuti oleh keluarganya, dan proses penetapan hukumnya pun

³⁸ Sayuthi Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ui-Press,1986), h,96.

menggunakan hubungan kekerabatan (untuk merujuk hakim) merupakan syarat sah untuk menjadi hakim.

Seperti hadist di bawah,

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ فِقَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَمَرَهُمَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَبْعَتَا حَكَمًا مِنْ أَهْلِيهَا لِيَنْظُرَا. فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الْحَكَمَانِ، قَالَ لَهُمَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ لَكُمَا أَنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وَأَنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا فَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ لِي وَعَلَيَّ، وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا لِفُرْقَةٍ فَلَا. فَقَالَ عَلِيُّ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تَرْضَى مِثْلَ مَا رَضِيتَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ فِي حَدِيثِهِ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ، لَا تَبْرَحَ حَتَّى تَرْضَى مِثْلَ مَا رَضِيتَ بِهِ.

Artinya : “Dari riwayat Mujahid bin Musa, dari Yazid, dari Hisyam bin Khisam, dari Muhammad, sesungguhnya Sayyidina Ali r.a. kedatangan suami istri yang diikuti keluarganya masing-masing pihak dari suami istri tersebut. Ketika kedua hakim itu mendekat kepada Sayyidina Ali r.a. Sayyidina Ali r.a. bertanya kepada kedua hakim tersebut. Apakah kamu tau apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah apabila kamu memandang baik suami istri berpisah, maka pisahkanlah. Dan apabila kamu memandang baiknya suami istri itu berdamai, maka damaikanlah. Kemudian sang istri berkata: saya terima, kemudian sang suami berkata: apapun yang terjadi saya tidak mau berpisah. Kemudian Sayyidina Ali r.a. berkata kepada suami tersebut, demi Allah

kamu berdusta! Demi Allah kamu tidak akan ridho apa yang diterima keputusan istrimu.”³⁹

Sebab tujuan pokok dibutuhkannya hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi pasangan suami-istri dan ini dapat tercapai sekalipun dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa memilih hakam harus sungguh-sungguh dari kalangan profesional dan ahli dalam bidang mediasi. Oleh karenanya hakam harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijaksana agar konflik yang diselesaikan menghasilkan kesepakatan damai.

Penetapan atau pengangkatan hakam, dapat dari pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tertulis bahwa: “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat

³⁹ Tafsir Jami’ul Bayan lit-Thobari, juz 4, h 101.

mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk dijadikan hakam”

Pada penyelesaian persoalan perselisihan suami isteri, hendaklah mengedepankan musyawarah dan menemukan solusi sebagai jalan tengah untuk menetralsir keadaan yang meruncing, sebagai upaya untuk mengembalikan suami isteri yang berselisih agar dapat kembali bersatu dalam rumah tangga yang utuh.

Muslim yang baik adalah berusaha mendamaikan dua orang yang berseteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur”an Surat An-Nisa” ayat 114 sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ

مُهِينٌ

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-

bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar". (QS.An-Nisa - 114)

Maksud ayat diatas menurut Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya dia (hakam, hakamain atau penengan) pada saudaranya yang satu (suami) dengan kabar gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai). Demikian juga dia (hakam atau hakamain) menceritakan kepada yang satu lagi (isteri)⁴⁰. juga dengan kabar kebaikan supaya hati mereka berdua (suami isteri) dapat menyatu.⁴¹ Hal seperti itu bukanlah suatu dosa, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah

⁴⁰ Sayuthi Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia. h,96

⁴¹ Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Syurga*, (Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007), h, 41-42.

SAW pernah bersabda ;

Artinya: Abdul Aziz bin Abdullah menyampaikan kepada kami dari Ibrahim bin saad menyampaikan kepada kami dari Sholeh, dari Ibnu Shahab, dari Hamid bin Abdurrahman mengabarkan dari Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bertikai) kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik”.

Keterangan dalil tersebut diatas, maka kedua hakam (juru damai) ini bertugas untuk memperbaiki keadaan suami isteri yang dalam keadaan saling berselisih. Untuk meneliti siapa yang berlaku aniaya dan berlaku nusyuz di antara suami isteri, agar kedua juru damai tersebut dapat berlaku adil kepada pihak yang berselisih, demi mengembalikan perdamaian rumah tangga suami isteri ini kembali ke dalam biduk rumah tangga secara utuh.

Dalam tafsirnya, Qurays Shihab menyatakan bahwa jika ketika khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan perceraian

karena suami dan istri masing-masing mengambil jalan yang berbeda dari pasangannya. Maka seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan harus mendengarkan keluhan dan keinginan anggota keluarga masing-masing. Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya, hal ini karena keinginan tulus untuk menjaga kehidupan rumah tangga sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi keluarga. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dari masa lalu hingga masa depan, bahkan sekecil datak-detik hati suami istri dan Hakam. Hakam berfungsi untuk mendamaikan. Namun, jika mereka tidak berhasil, apakah mereka memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang harus diikuti oleh pasangan yang bersengketa? Allah menamai mereka hakam, dan mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan. Mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW, Imam

Malik dan Ahmad Ibn Hanbal, menganut pendapat ini.⁴²

Menurut salah satu riwayat, imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah tidak memberikan otoritas kepada hakim itu. Hanya suami yang dapat menyelesaikan perceraian, dan tanggungjawab mereka hanyalah mendamaikan. Dalam hal ini, menurut penulis Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika sepasang suami istri terlibat dalam konflik dan khawatir konflik itu akan menyebabkan perceraian, harus ada dua penengah yang berasal dari keluarga suami dan istri. Allah pasti akan memperbaiki keadaan bagi pasangan suami istri yang benar-benar menginginkan keharmonisan rumah tangga. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dan di luar hatinya.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35

⁴² M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah Jilid 02 -Quraish Shihab" .Jakarta: Lentera Hati, 2020. h, 120.

menunjukkan cara keluarga Islam dapat menyelesaikan sengketa hukum mereka tanpa pergi ke pengadilan. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika pasangan suami istri berselisih, Allah meminta mereka untuk mengutus dua orang juru damai dari masing-masing pihak. Meskipun demikian, secara ringkas, ayat ini tidak membahas konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan⁴³. Hakamian di sini adalah proses kerja sama para pihak dengan rumah tangga secara timbal balik untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam Islam, bahwa konsep pihak ketiga dijelaskan dalam QS Al-Hujurat Ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْوَابِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati". (QS, Al-Hujurat- 10).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka yang

⁴³ Aspandi, "Harmonisasi Mediasi : Al-"Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam." h,77.

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara. Karena iman mereka menyatukan hati mereka. Untuk mempertahankan persaudaraan seiman, maka harus mendamaikan saudara sesama muslim. Dengan mengikuti perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya maka niscaya dapat melindungi diri dari azab Allah. Dengan demikian, diharapkan dapat memberi rahmat.

Salah satu tujuan dari proses dan etika dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik secara profesional dapat mencapai perdamaian dan merasa diperlakukan dengan adil selama proses pendamaian. Hubungan harus diperkuat dengan menjelaskan proses, berkonsultasi dengan kedua pihak, dan menggunakan pendekatan progresif. Kepala desa juga harus bersikap netral dan aktif mendengarkan keluhan dari kedua pihak. Salah satu cara untuk

menangani konflik adalah strategi musyawarah kekeluargaan, yang diharapkan juga dapat menangani konflik rumah tangga. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan bertindak sebagai pihak ketiga dalam konflik, bukan menjadi bagian dari masalah atau menyebabkan masalah. Sangat penting bagi Pihak Ketiga atau hakam yang tidak terlibat dalam konflik ini.⁴⁴

Relevansi dari Q.S Al Nisa' ayat 35 dan Al Hujurat ayat 10 adalah anjuran mendamaikan ketika terjadi perselisihan antara orang mukmin. Akan tetapi kedua ayat tersebut memiliki konteks masing-masing. Dalam Q.S Al Hujurat ayat 10 lebih membahas anjuran mendamaikan secara umum atau menjadi dalil pokok dalam penyelesaian konflik secara umum. Dapat digaris bawahi bahwa ayat tersebut menganjurkan adanya pihak ketiga atau penengah

⁴⁴ Braham Maya Baratullah, "Strategi Mediasi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Teori Resolusi Konflik," *EDUCATIA : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Agama Islam* 12, no. 1, 2022, h 34.

dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga.

Dalam Q.S. Al Nisa' ayat 35 lebih spesifik dalam mengatur prosedur perdamaian dari sisi rumah tangga yakni perselisihan pada suami istri yakni syiqaq. Dimana ketika terjadi permasalahan tersebut dianjurkan mendatangkan sosok juru damai atau dalam istilah yakni hakam. Konsep hakam pada ayat tersebut adalah mendatangkan dua orang dari kedua belah pihak yang bersengketa atau dua orang dari suami dan dua orang dari istri. Dalam hal tersebut tentu sangat membantu dua belah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, karna demikian akan membantu menyelesaikan dari sisi kekeluargaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, konsep hakam dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga belum banyak digunakan, umumnya para suami istri yang bersengketa langsung membawa kasus tersebut

ke Pengadilan. Padahal apa yang di ajarkan dalam Al Quran adalah cara atau langkah pertama yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah. Tentunya ketika konsep hakam diterapkan, maka bisa menjadi alternatif yang relatif mudah untuk ditempuh dan dilaksanakan.

Akan tetapi dalam penerapan hakam tentunya timbul pertanyaan, siapa yang harus mendatangkan hakam?, dan kriteria seperti apakah yang berhak menjadi hakam?. Subjek sasaran yang dijelaskan pada kedua ayat tersebut adalah orang mukmin. Tidak ada spesifik subjek yang dijadikan sasaran dalam menjadi pihak ketiga. Namun dalam kehidupan sehari-hari, seorang yang sedang mengalami sengketa dalam rumah tangganya kebanyakan memilih seorang yang dianggap kompeten dan bisa memprogram bagaimana memposisikan dirinya sebagai penengah, atau pada umumnya seseorang akan menunjuk atau berkonsultasi terlebih dahulu kepada tokoh

masyarakat atau tokoh agama yang dipercaya. Kemudian seorang tokoh tersebut bisa mendatangkan juru damai atau hakam dari masing-masing pihak yang bersengketa.⁴⁵

3. Fungsi Hakamain (Juru Damai)

Fungsi utama hakamain (Juru Damai) adalah mendamaikan. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanafi dalam disertasinya menyebutkan, hakam (juru damai) diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami isteri yang sedang bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah.⁴⁶

Hakam ialah sebagai penengah atau pendamai

⁴⁵ Aspandi, "Harmonisasi Mediasi : Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam.", h,78.

⁴⁶ Agustin Hanafi, "Konsep Perceraian Dalam Islam" (Disertasi yang tidak dipublikasikan), Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011), h,77.

apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo.

Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang No 7 Tahun 1989. Dijelaskan dalam Pasal 76:

- a. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami istri.
- b. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Dalam penjelasannya disebutkan, Ayat [1]. Syiqaq ialah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Ayat [2]. Hakim

ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

Dalam Peraturan Pemerintah RI, Nomor 9 Tahun 1975, diuraikan dalam Pasal 22: ayat [1]. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat. [2]. Gugatan tersebut dalam ayat [1] dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.⁴⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diuraikan dalam pasal 134: Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah

⁴⁷ Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU PA No 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 266.

cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Juru damai atau hakam dan juga saksi-saksi dari pihak keluarga dekat, dalam perkara syiqaq, merupakan bagian yang sangat penting untuk itu semua aturan perundang undangan bunyi aturannya hampir sama.

Setiap orang yang diembankan amanah tertentu mestilah ia menjalankan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu amanah tersebut. Begitu juga dengan seorang juru damai yang diberi tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Ia mempunyai tugas untuk menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Tugas juru damai ini adalah mengkaji

permasalahan yang dialami oleh pihak suami isteri.⁴⁸ Sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang mereka hadapi dan memberi sebuah nasihat dan upaya damai kepada para pihak yang berselisih.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanyalah sekedar menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan sejauh dapat diupayakan perdamaian maka harus suami isteri didamaikan. Dan walaupun hasilnya gagal, maka menurut mazhab Hanafi hakim tersebut tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bercerai.

Lain halnya dengan pendapat Mazhab Malik, yang menerangkan bahwa setelah menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran maka hakim tersebut berkuasa dan memiliki wewenang penuh untuk menetapkan mana yang terbaik dan yang memungkinkan bagi suami dan isteri, untuk kembali

⁴⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Tafsir al-, Aliyyul Qadir li al Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h,706.

berdamai atau bercerai. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara kedua hakam, pengadilan akan menyuruh mereka mengulangi usaha mereka (hakam) untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁴⁹

Dengan demikian, maslahat akan tercapai jika benar-benar sudah mencapai putusan yang matang, sehingga tidak timbul kekecewaan kemudian hari pada suami isteri yang berselisih tersebut. Beberapa langkah pokok yang dapat membantu mewujudkan penjagaan dan pemeliharaan, serta pencegahan terhadap perselisihan tersebut yaitu:

Pertama, memelihara hak-hak pergaulan, yaitu menjaga hak dan kewajiban suami isteri secara benar dan bertanggung jawab Sehingga celah untuk perselisihan tidak terbuka bagi suami isteri.

Kedua, berlapang dada. Tidak menghiraukan

⁴⁹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), h. 1116.

kekurangan kekurangan kecil dan kesalahan-kesalahan ringan, karena manusia tidak dapat terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Ketiga, memprediksi dan mewaspadaai munculnya gejala perselisihan sejak dini, sehingga menutup celah untuk berselisih antara suami isteri.

Semua ini menunjukkan bahwa betapa perlunya kita mencari pemecahan begitu gejala permasalahan dan perselisihan muncul. Dengan demikian, dapatlah dilakukan pencegahan sebelum perselisihan memuncak. Kemudian masalah yang telah terpecahkan menjadi karunia Allah SWT bagi pasangan suami isteri tersebut, hidup suami isteri menjadi tenang kembali dan anak-anak dapat kembali merasa aman di bawah pengawasan dan pendidikan kedua orang tuanya secara lengkap.⁵⁰

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan

⁵⁰ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, h,298.

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.” Sumber utama hukum Islam (Mashadir al-ahkam) ialah al-Quran dan As-Sunnah.³ Untuk lebih jelas peran dan fungsi Hakam, di bawah ini akan diuraikan beberapa pandangan ahli tafsir mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 35, dan pendapat Imam Mazhab, di antaranya

1. As-Sa’di dalam tafsir As-Sa’di Juz 5 hal 78-79, mentafsirkan Surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

Bila kalian menghawatikan terjadi saling sengketa antara kedua suami istri, saling menjauh dan saling menghindar hingga setiap dari kedua pihak tersebut berada pada posisi yang berbeda, “maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan” yaitu dua orang laki-laki

muslim yang baligh, adil dan sehat akal, serta mengetahui apa yang terjadi antara kedua suami istri tersebut, juga mengetahui penyatuan dan perceraian, ini semua disarikan dari kata al-hakam, karena sesungguhnya tidaklah pantas seorang hakam itu kecuali orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, mereka kedua (hakam) itu meneliti apa yang menjadi permasalahan dari setiap pihak dari kedua suami istri itu terhadap pihak lainnya, kemudian kedua hakam itu mengharuskan setiap dari kedua belah pihak tersebut untuk menunaikan apa yang wajib dilakukan, namun bila salah satu pihak tidak dapat melakukannya maka kedua hakam itu membujuk pihak lainnya agar ridha terhadap apa yang mungkin dilakukan berupa nafkah dan prilaku yang baik.⁵¹

⁵¹ Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, t.t.) h. 33.

Dan selama kedua hakam itu mampu menyatukan kedua belah pihak tersebut maka tidak boleh bagi mereka kedua untuk mencari jalan lain, namun bila kondisi kedua belah pihak menuju kepada posisi yang tidak mungkin lagi untuk disatukan dan diperbaiki kecuali akan mengakibatkan permusuhan, pemutusan tali kekeluargaan dan maksiat kepada Allah, dan kedua hakam tersebut memandang bahwa jalan terbaik adalah perceraian, maka kedua hakam tersebut memisahkan antara kedua suami istri tersebut, dalam hal itu tidaklah disyaratkan ridha suami sebagaimana diindikasikan dalam ayat ini bahwa Allah telah menamakan mereka sebagai hakam, dan hakam itu tugasnya adalah memutuskan hukum hingga walaupun orang yang terhakam tidak ridha dengan keputusan tersebut. Oleh karena itu berfirman: "Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu”.

2. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan:

Para ulama ahli fiqih berkata:”Jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah keduanya dari perbuatan zhalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan pertengkarnya makin meruncing. Maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan dari keluarga laki-laki untuk bermusyawarah dan meneliti masalahannya, serta melakukan tindakan maslahat bagi keduanya, apakah perceraian atau berdamai. Adapun syari’at sangat menganjurkan damai. Karena itulah Allah berfirman: “Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan”.

3. Dalam tafsir al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagai berikut:

Jika kamu khawatir terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha tersebut diatas (cara mengatasi nusyuz) maka kirimlah seorang hakam (perantara, wasit, juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Dua orang hakam itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas hakam itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana

meskipun bukan dari keluarga suami atau keluarga istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian.

Jika usaha kedua orang hakam dalam mencari ishlah antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua hakam yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakam yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.⁵²

4. Ibnu Rusyd menguraikan dalam Kitab Bidayatul

⁵² Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. h. 33.

Mujtahid pada bab fi ba'ts al-Hakamain:

Jumhur ulama sepakat bahwa hakamain itu harus dari keluarga suami dan keluarga istri, apabila tidak ada boleh dari pihak lain, keduanya berupaya untuk mendamaikan dan menyatukan pihak yang bersengketa. Mereka berbeda pendapat dalam hal hakamain berhak memisahkan antara suami istri yang berselisih apakah harus ijin suami atau tidak.

Imam Malik membolehkan kedua hakamain itu memisahkan atau menyatukan tanpa menerima persetujuan suami atau istri, mereka beranggapan bahwa hakamain itu ialah hakim yang berhak memutuskan ; menghimpun kedua suami istri atau menceraikan antara kedua dengan talak atau khuluk dengan tanpa izin dari kedua suami istri. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, hakamain tidak berhak memisahkan, karena yang berhak menceraikan

itu adalah suami atau wakilnya dan yang berhak membayar i'wadh khuluk ialah istri atau wakilnya.

5. Prof. DR. Mahmud Yunus, berpendapat:

Apabila terjadi syiqaq (pertengkaran) antara kedua suami istri, hendaklah yang berkepentingan mengajukan hal itu kepada hakim. Hakim hendaklah mengangkat dua orang hakam (pendamai), seorang dari keluarga istri dan seorang dari keluarga suami. Tugas kedua hakam tersebut, ialah mendamaikan kedua belah pihak, apabila kedua hakam itu tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka kedua hakam itu dapat mengambil keputusan, menjatuhkan talak atau mengkhuluk.

Dengan alasan bahwa dalam Q.S. an-Nisa (4);35, "hakam" artinya yang menghukum, bukan wakil, sebab itu keduanya berhak menjatuhkan hukum, menghimpunkan atau menceraikan dengan tidak

perlu meminta izin kepada kedua suami istri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil intisari bahwa fungsi hakam secara umum ialah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga. Namun dalam peran atau kewenangannya terdapat perbedaan, yaitu:

Pertama, hakam berperan dan diberi kewenangan sebagai juru damai atau penengah untuk menyelesaikan konflik, apabila mampu menyatukan maka tidak boleh bagi kedua hakam itu mencari jalan lain kecuali damai, tetapi apabila kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk diastukan dan diperbaiki maka hakam berhak memisahkan keduanya. Karena hakam bertugas memutuskan hukum.

Kedua, bahwa hakam itu diangkat dan ditunjuk oleh hakim dengan diberi tugas dan kewenangan, meneliti akar permasalahan yang menimbulkan persengketaan antara suami dan istri tersebut.

Ketiga, bahwa kewenangan hakam itu sebagai pendamai atau penengah, tidak berhak untuk menceraikan. kedudukan kedua hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri.⁵³

Secara umum berdasarkan hukum Islam, hakam berperan sebagai juru damai atau penengah, untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa antara suami dan istri.

Alangkah baiknya kalau kaum muslimin

⁵³ Tihami dan sohri sahrani, fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap (jakarta: PT Raja Grafindo. h, 190.

berpegang teguh dengan cara lurus yang diperintahkan kepada kita oleh Allah SWT, ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sebelum jatuhnya talak (perceraian). Maka, diharapkan kedua hakam (juru damai) itu mendapatkan taufik untuk mengadakan kebaikan dan perdamaian, sedangkan perbaikan dan perdamaian itu lebih baik.

4. Syarat-Syarat Hakamain (Juru Damai)

Ulama kontemporer seperti wahbah zuhaili, mensyaratkan orang yang berwenang menjadi hakam (juru damai) adalah, hendaklah orang yang menjadi dua orang juru damai adalah dua orang laki-laki yang adil, professional atas tuntutan permasalahan pasangan suami isteri yang berselisih, dan dianjurkan hendaklah dari ahli keluarga masing-masing pihak suami isteri, juru damai dari pihak isteri dan juru damai dari pihak suami sesuai dengan dalil ayat hakam. Namun, jika tidak

terdapat dari ahli keluarga suami dan dari ahli keluarga isteri yang dapat berlaku adil, maka dibolehkan pengutusan juru damai bukan dari ahli keluarga, asal dia adil dan dapat bertanggung jawab mampu mendamaikan.⁵⁴

Menjadi hakamain pada dasarnya tidak ada persyaratan yang diatur dalam hukum islam sebagai ketetapan yang bisa menjadi dasar hukum yang kuat, menurut Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 135 yang telah disebutkan diatas hanya mewajibkan adanya dua hakam yang diutus dari pihak suami istri tersebut, artinya masih ada perbedaan pendapat, menurut Syekh Jalaluddin al-Mahally syarat-syarat menjadi hakam yaitu:

Disyaratkan menjadi Hakam itu harus merdeka adalah (jujur) serta mempunyai pengetahuan tentang tugas-tugas yang di bebaskan

⁵⁴ Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu (Al-Syamilu li al Adillati alSyar'yyaty), h,66

kepadanya Sebagai landasan ilmiah fiqhiyah, dapat dilihat pendapat Wahbah azazuhaili, sewaktu menjelaskan syarat-syarat hakam sebagai berikut:

“Jika keduanya bukan berasal dari kedua suami istri, hakim mengangkat kedua orang laki-laki yang bukan keluarga (orang lain: ajnabiy. Baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami istri, yang mengetahui betul keadaan suami istri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya”.

Penunjukan hakam dalam kajian fiqh disebut tahkim. Secara etimologis tahkim adalah menjadikan seseorang pihak ketiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa.

Syarat-syarat menjadi hakamain selain yang di tuliskan diatas, menurut jumhur ulama syarat menjadi hakamain adalah orang islam, istiqomah, adil, kesholehan pribadi dan kematangan berfikir dan bersepakat atas satu keputusan. Keputusan mereka bertujuan untuk perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua. Berdasar pada pendapat jumhur ulama, keputusan dua penengah

ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka dengan keadaan baik.⁵⁵

Fiqih munakahat menyebutkan syarat-syarat menjadi hakam diantaranya sebagai berikut:

- a. Berlaku adil diantara para pihak yang bersengketa.
- b. Mengadakan perdamaian antara keduanya dengan ikhlas.
- c. Disegani oleh kedua belah pihak yang berperkara.
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai

Adapun syarat-syarat hakamain (dua juru damai) menurut mazhab Malik adalah: Hukum dasar daripada pengutusan dua orang juru damai adalah sebaiknya dari keluarga suami isteri,

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaily, al-fiqh al-islamy wa adillatuhu, (Damsyiq. Dar al-fikr, 1984), h.828

hikmahnya adalah bahwasanya anggota keluarga lebih faham dengan kondisi suami isteri. Sehingga memungkinkan untuk mengembalikan pasangan suami isteri kembali bersatu. Allah SWT memberi perintah atas keluarganya.

Ada yang tidak adil, atau karena lain hal maka hakim (penguasa) memilih dua orang juru damai yang adil dari orang muslim untuk mereka berdua (suami isteri) atau salah satu untuk mereka berdua (suami isteri), sebagaimana ketiadaan dua orang juru damai dari mereka atau salah satu dari mereka, dan akan lebih baik jika keduanya (dua juru damai) adalah tetangga dekat (suami isteri). Dan ini merupakan tujuan dari pengutusan dua orang juru damai.

Jumhur Ulama sepakat dalam persoalan pengutusan juru damai apabila telah terjadi pertengkaran antara suami isteri. Jumhur ulama sepakat bahwasanya juru damai tidak lain kecuali

dari ahli keluarga suami isteri, yaitu dari pihak isteri dan dari pihak suami, kecuali tidak terdapat dari kedua belah pihak, maka diutuslah yang selain dari mereka itu.⁵⁶ Kemudian diizinkan untuk menjadi hakamayn (dua juru damai) dari tetangga dekat. Hal ini merupakan tujuan yang dimaklumi.

Lebih utama jikalau juru damai tersebut adalah keluarga dari pihak suami isteri, kalau tidak ditemukan dari ahli keluarga dari mereka berdua maka hakim mengutus dua laki-laki yang asing, dan diizinkan pula juru damai tersebut dari tetangga suami isteri yang daripada mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang halihwal persoalan suami isteri tersebut, dan upaya mendamaikan terletak pada mereka berdua.

Dalam versi lain, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat seorang hakam adalah berakal, balig,

⁵⁶ Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, (Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid), h, 74.

adil dan muslim. Syarat hakam adalah mampu mengedepankan perdamaian. Hakam bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya hakam akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu hakam harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengketa.⁵⁷ Dengan melihat konteks ayat mengenai hakam ini, dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat hakam adalah: profesional, adil dan mengedepankan upaya damai (*ishlah*). Oleh karena hakamayn menjadi orang yang ditanggung dan dibebani amanah untuk menjadi dua orang juru damai adalah amanah yang sangat berat. Karena perbuatan dan sikap dua orang juru damai dalam pengambilan kebijakan di dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dapat merubah pandangan suami isteri yang berselisih, baik itu

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk) (Jakarta Timur : AlI'tishom, Januari 2013), h, 496.

pandangan positif ataupun negatif yang mungkin dapat membuat suasana semakin keruh. Terkadang banyak dari orang yang dibebani amanah tersebut tidak menjalankan amanah tersebut secara efektif dan baik, meremehkan tugas yang diemban kepadanya, sehingga pasangan suami isteri yang berselisih berlarut-larut dalam masalah perselisihan yang tak kunjung usai.

Wewenang untuk menceraikan hanya diakui jika sudah sampai di pengadilan, sebab oleh pengadilan akan memeriksa kepentingan para pihak yang bersengketa, untuk meneliti penyebab persoalan yang dapat membuat perselisihan suami isteri tersebut meruncing. Kemudian lagi kedua hakam (juru damai) tersebut hendaklah orang yang memang layak untuk hal itu dari segi akal, agama, dan keadilan. Kemudian, mereka harus dari keluarga pasangan suami isteri yang bersangkutan. Karena merekalah yang lebih mengetahui keadaan

masing-masing pasangan suami isteri.⁵⁸

Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Dua Orang Juru Damai, Adalah:

- 1) Dua Orang Juru Damai Hendaklah Memiliki Akal Dan Sehat Fikirannya
- 2) Baligh
- 3) Adil, Dan Beragama Islam

Kedua hakam (juru damai) tidak disyaratkan harus dari keluarga suami dan dari keluarga isteri, Sehingga walaupun bukan dari keluarga pasangan suami isteri, tidak masalah, karena itu hanya bersifat anjuran. Karena orang yang menjadi juru damai yang memiliki wibawa dan disegani para pihak dapat menundukkan emosi para pihak yang berselisih. Serta mengingatkan bahwa perceraian merupakan hal yang seharusnya dihindari, karena banyak sekali mudharat yang dihasilkan setelah

⁵⁸ Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi, Kado Pernikahan (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Buku Islam Utama), h, 155.

perceraian terjadi, salah satunya adalah anak-anak kehilangan tempat ia mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya secara utuh. Hal ini menjadi beban psikologis yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, baik suami, isteri dan anak-anak.

5. Tujuan Di Bentuknya Hakamain (Juru Damai)

Hakam (juru damai) ini diutus bilamana terjadi perselisihan, pertengkaran, percekcoakan yang terjadi terus menerus antara suami isteri dan salah satu pihak tidak setuju terhadap perceraian atau jika pengadilan berpendapat ada kemungkinan terjadi perdamaian kembali di antara pihak-pihak itu.

Secara Lebih Spesifik, Tujuan Dibentuknya Hakamain Adalah:

- a. Mendamaikan dua pihak yang berselisih, seperti dalam kasus perceraian antara suami dan istri. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 disebutkan tentang pengangkatan dua

orang hakam (satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri) untuk mendamaikan mereka.

- b. Menjadi perwakilan atau juru runding yang bersikap adil dan bijak, serta dipercaya oleh masing-masing pihak yang berselisih.
- c. Menghindari perceraian atau perpecahan dengan mencari solusi terbaik secara musyawarah dan kekeluargaan.
- d. Menjaga keutuhan dan keharmonisan sosial atau keluarga, dengan menyelesaikan masalah secara damai tanpa perlu membawa ke pengadilan secara langsung.

Tujuan utama dibentuknya hakamain (juru damai) ini adalah untuk mencoba sedaya upaya mungkin dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmoni dan aman damai.⁵⁹ Dalam upaya untuk

⁵⁹ Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), h, 69.

mengurangi angka perceraian yang terjadi pada saat ini, hakam (juru damai) diberikan kepercayaan untuk mencari solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan Islam yang terjadi di masyarakat karena yang menjadi tujuan utama dari dibentuknya hakam (juru damai) ini adalah untuk membantu dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan tanpa terjadinya perceraian antara para pihak yang berselisih.

